	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-12/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN UNIT JAMINAN MUTU	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 22 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DIBUAT OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemilihan Unit Jaminan Mutu Prodi di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan Unit Jaminan Mutu Prodi
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Unit Jaminan Mutu Prodi

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pemilihan Unit Jaminan Mutu Prodi adalah penunjukkan yang dilakukan oleh Koordinator Prodi terhadap salah Dosen di Prodi tersebut untuk menjadi Unit Jaminan Mutu Prodi.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Koordinator Prodi
- 4.2. Dekan

5. PERSYARATAN


- 5.1. Pemilihan Unit Jaminan Mutu Prodi adalah dosen tetap yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau bukan berstatus pegawai negeri sipil (PNS)
- 5.2. Berusia maksimal 60 tahun saat dipilih.
- 5.3. Tidak dalam status tugas belajar.
- 5.4. Tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara.

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Koordinator Program Studi menjanging Bakal Calon Unit Jaminan Mutu Prodi	Koordinator Program Studi	Berkas nama-nama dosen	1-3 hari	Terpilihnya Bakal Calon Unit Jaminan Mutu Prodi
2	Hasil dari penjangingan bakal Calon Unit Jaminan Mutu Prodi dilaporkan kepada Dekan agar dapat dipertimbangkan.	Koordinator Program Studi	Berkas surat	1-2 hari	Berkas nama-nama Bakal Unit Jaminan Mutu Prodi
3	Dekan selaku Pimpinan Fakultas memberikan pertimbangan dalam bentuk masukan mengenai Calon Unit Jaminan Mutu Prodi yang diajukan.	Dekan	Berkas nama-nama dosen yang memenuhi syarat	1 hari	Pertimbangan Calon Unit Jaminan Mutu Prodi oleh Dekan
4	Koordinator Program Studi memilih Unit Jaminan Mutu Prodi	Koordinator Program Studi	Berita acara	1 hari	Terpilihnya Unit Jaminan Mutu Prodi
5	Dekan melantik Unit Unit Jaminan Mutu Prodi terpilih.	Dekan	Berita acara terpilihnya Koordinator Prodi	1-3 hari	SK Dekan dan SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja pemilihan Unit Jaminan Mutu Prodi dapat dilihat sebagai berikut:



8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman